

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-142/PK/PK.2/2026

Tanggal : 20 Oktober 2026

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN (RKP) DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TA 2027

Tahapan	Kegiatan	Jadwal
Tahapan "Persiapan"	• Penyampaian Pedoman • Penyampaian Rapor SPM • <i>Piloting</i> (uji coba) ke pemerintah daerah • Sosialisasi ke pemerintah daerah • Pemerintah daerah menyampaikan kontak person pejabat penanggung jawab dan pengelola RKP (bagi yang belum) • Pemerintah daerah mengunduh Rapor SPM • Pemerintah daerah melakukan identifikasi daftar subkegiatan <i>mandatory</i> dalam Rapor SPM • Pemerintah daerah melakukan identifikasi belanja daerah TA 2026 yang bersumber dari DAU dalam KUA-PPAS/RKA-SKPD/RAPBD TA 2027 • Pemerintah daerah menyiapkan konsep RKP TA 2027	19 s.d. 31 Oktober 2026
Tahapan "Penyusunan RKP"	• Pemerintah daerah menginput konfigurasi • Pemerintah daerah meninput perkiraan sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA sebelumnya, yang akan dilaksanakan pada TA 2027; • Pemerintah daerah menginput subkegiatan <i>mandatory</i> pada setiap Indikator Pembentuk SPM Pendidikan/Indeks Kesehatan (nama subkegiatan, nilai anggaran, nilai output anggaran, dan uraian anggaran baik atas pagu anggaran TA 2027 maupun perkiraan sisa TA sebelumnya); • Pemerintah daerah subkegiatan selain subkegiatan <i>mandatory</i> (nama subkegiatan, nilai anggaran, nilai output anggaran, dan uraian anggaran baik atas pagu anggaran TA 2027 maupun perkiraan sisa TA sebelumnya), baik sebagai subkegiatan pendukung dalam Indikator Pembentuk SPM Pendidikan/Indeks Kesehatan maupun sebagai subkegiatan pendukung Non-Indikator • Pemerintah daerah melakukan penguncian RKP • Pemerintah daerah mengirim (<i>submit</i>) RKP	1 s.d. 30 November 2026

Tahapan	Kegiatan	Jadwal
Tahapan “Reviu K/L”	• Kementerian/Lembaga untuk melakukan reviu dan menetapkan Berita Acara (BA) Hasil Reviu atas RKP: ▪ Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan ▪ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada bidang pendidikan ▪ Kementerian Kesehatan pada bidang pendidikan • Pemerintah daerah untuk melakukan monitoring status RKP, melakukan perbaikan atas catatan/koreksi dari K/L, serta dilanjutkan dengan penguncian dan submit (pengiriman) RKP • Reviu K/L atas RKP maksimal sebanyak 3 (tiga) putaran ▪ Reviu K/L Putaran Pertama maksimal 5 (lima) hari kerja ▪ Reviu K/L Putaran Kedua maksimal 3 (tiga) hari kerja ▪ Reviu K/L Putaran Terakhir maksimal 3 (tiga) hari kerja • Perbaikan RKP oleh pemerintah daerah maksimal sebanyak 2 (dua) putaran. ▪ Perbaikan Putaran Pertama maksimal 3 (tiga) hari kerja ▪ Perbaikan Putaran Kedua maksimal 3 (tiga) hari kerja • Pemerintah daerah wajib menyusun RKP dan melakukan perbaikan RKP atas catatan/koreksi K/L dengan cermat dan sesuai ketentuan. • Dalam hal terdapat K/L yang masih memberikan catatan/koreksi pada Reviu K/L Putaran Terakhir, maka pemerintah daerah dianggap tidak memenuhi ketentuan penyampaian RKP, sehingga atas pagu DAU Dukungan Bidang Pendidikan TA 2027 dan DAU Dukungan Bidang Kesehatan TA 2027 tidak dilakukan penyaluran	2 November s.d. 23 Desember 2026
Tahapan “Penetapan RKP”	• Dalam hal seluruh K/L telah memberikan persetujuan dan/atau menerbitkan BA Hasil Reviu, maka pemerintah daerah dapat memulai proses penetapan RKP; • RKP ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan dengan: ▪ Terlebih dahulu mengunggah File RKP yang telah ditetapkan secara manual (tanda tangan basah dan cap) atau telah ditetapkan secara elektronik sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintah daerah; ▪ Penetapan RKP secara sistem dilakukan dengan memasukkan <i>password</i>/kata sandi ke dalam aplikasi sebagai validasi penetapan RKP.	8 November s.d. 31 Desember 2026

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

